PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (BALITA) ATAS KESEHATAN TERHADAP BAHAYA ASAP ROKOK

Yuliana Primawardani[1*)]
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

Abstract

Every child has the right to health. Nonetheless, not all children's right can be fulfilled if the people around them do not have the awareness to stop smoking or to smoke in a designated place. The dangers of cigarette smoke will not only cause disease to the children, but the fetus in the womb will be affected by the negative impact of cigarettes. Various rules applied are yet to be effective as there is no strict sanctions for violations conducted. Therefore, it requires the government's attention so that the rights of children to health can be met.

Keywords: Children's Rights, Health, Cigarette Smoke

Abstrak

Setiap anak berhak atas kesehatan. Walaupun demikian, belum semua anak dapat terpenuhi haknya tersebut apabila orang-orang disekitarnya belum memiliki kesadaran untuk berhenti merokok atau merokok pada tempat yang telah ditentukan. Bahaya asap rokok tidak hanya akan menimbulkan penyakit pada anak saja, tetapi janin dalam kandungan pun akan terkena dampak negatif dari rokok. Berbagai peraturan yang diterapkan pun kurang berjalan dengan lancar karena belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah agar hak-hak anak atas kesehatan dapat terpenuhi.

Kata kunci : Hak Anak, Kesehatan, Asap Rokok

1 *) Peneliti Pertama pada Puslitbang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, NIP. 19750731 200501 2 001

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia, sehingga perlu adanya suatu upaya untuk menjaga kestabilan kondisi tubuh manusia agar mencapai kondisi yang lebih baik setiap harinya. Negara memberikan perlindungan akan hak kesehatan setiap manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kesehatan". Pernyataan tersebut berarti bahwa hak kesehatan dimiliki oleh setiap manusia, tak terkecuali anak-anak.

Anak-anak merupakan masa depan bangsa Indonesia, sehingga kesehatan sangat diperlukan dalam menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas, kuat, berwawasan luas dan mampu berkompetisi dengan manusia lainnya guna kemajuan bangsa. Peran serta pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut.

Akan tetapi tidak semua anak dapat terpenuhi hak atas kesehatannya Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yang salah satunya adalah kurangnya udara bersih sebagai akibat adanya asap rokok. Yang dimaksud dengan rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan adalah "hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan"

Sampai saat ini rokok masih menjadi topik yang dibicarakan sebagai akibat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mengungkapkan, sebanyak 163.923.599 anak dan perempuan di Indonesia telah terkontaminasi dan menjadi korban rokok[2]. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan, sehingga asap rokok dapat membahayakan kondisi tubuh mereka sebagai akibat

2 Diakses melalui http://www.gatrakampus.com/article?idArticle=108&title=Sebanyak+163+Juta+Anak+Jadi+Korban+Rokok

zat nikotin yang terkandung dalam rokok.

Nikotin bersama dengan ribuan bahan beracun asap rokok lainnya dapat masuk ke saluran pernapasan bayi melalui berbagai cara Salah satunya adalah nikotin yang terhirup melalui saluran pernapasan dan masuk ke tubuh melalui ASI ibunya akan berakumulasi di tubuh bayi dan membahayakan kesehatan si kecil. Bukan hanya itu. Nikotin ternyata juga dapat mengubah rasa ASI, dan membahayakan kesehatan bayi. Biasanya, bayi akan rewel dan menolak menyusu jika ibunya baru merokok atau menghirup asap rokok. Akibat gangguan asap rokok pada bayi antara lain adalah muntah, diare, kolik, denyut jantung meningkat, dan lain-lain[3].

Bahaya akan asap rokok tersebut diperkuat dengan data WHO yang menjabarkan bahwa angka kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 400 ribu orang per tahun. Meskipun data empiris sudah memaparkan dampak buruk rokok bagi kesehatan, lanjutnya, namun justru iklan dan promosi rokok dibebaskan secara nyata. Kondisi ini menjadikan anak-anak sebagai target perokok baru, terbukti dengan naiknya perokok pemula. Kenaikan tertinggi sebesar 4 kali lipat terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun, sedangkan peningkatan pada kelompok 15-19 tahun adalah 144 persen selama periode 1994-2004. Dari penelitian Universitas Hamka dan Komnas Anak di tahun 2007, menunjukkan hampir semua anak (99,7 persen) melihat iklan rokok di televisi dan 68,2 persen memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, serta 50 persen remaja perokok lebih percaya diri seperti dicitrakan iklan rokok.[4]

Kenyataan ini yang menjadi salah satu sebab kurang efektifnya berbagai peraturan daerah tentang larangan merokok di sejumlah provinsi. Padahal Pemerintah daerah sudah mulai menyadari bahwa rokok tidak hanya membahayakan pemakainya saja. Akan tetapi juga akan membahayakan orang-orang disekitarnya, terutama perempuan

3 Diakses melalui http://duniatanparokok.wordpress.com/2008/01/21/bahaya-rokok-pada-bayi-anda/

4 Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Farid Anfasa Moeloek, Jumlah Perokok Indonesia Terbesar Dunia, diakses melalui http://www.depdagri.go.id/news/2011/05/30/jumlah-perokok-indonesia-terbesar-dunia

dan anak balita, padahal menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Begitupun dengan Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mengakui akan hak seseorang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Untuk mewujudkan hak tersebut, salah satunya adalah dilakukan perbaikan semua aspek kesehatan dan industri. Oleh sebab itu banyak daerah di berbagai provinsi yang sudah menetapkan berbagai peraturan mengenai larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok, diantaranya:

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan di Larang Merokok.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok

Berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan udara yang bersih sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk anak-anak, dari asap rokok. Oleh karena itu pemerintah daerah, yang salah satunya pemerintah DKI Jakarta menetapkan daerah-daerah tertentu harus bebas dari asap rokok, seperti tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Ketidakefektifan berbagai peraturan yang mengatur akan kawasan tanpa rokok merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya anak balita maupun remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh

dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu tindakan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak balita atas kesehatan.

B. PERMASALAHAN

1. Faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya berbagai peraturan daerah mengenai larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok ?
2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak atas kesehatan bagi anak?

C. TUJUAN

1. Mengidentifikasiknan penyebab kurang efektifnya peraturan daerah mengenai larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemnuhan akan hak atas kesehatan bagi anak

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui studi kepustakaan.

E. PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder.

F. KERANGKA TEORI

1. Hak Anak

Seorang anak sudah memiliki hak yang secara kodrati dimiliki sejak dilahirkan.. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak adalah Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Jaminan akan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut di atur dalam berbagai instrumen baik instrumen internasional maupun instrumen nasional yang berupa peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjamin akan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang termasuk hak anak adalah :

a. berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
b. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara.
c. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali
d. berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
e. berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
f. berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan
g. berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri,
h. berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.

i. berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualilas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
j. berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
k. berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentap spiritualnya.
l. berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa
m. bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
n. berhak untuk memperoleh per1indungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya
o. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
p. berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
q. berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

Berdasarkan hak-hak anak tersebut, dapat diketahui bahwa hak anak atas kesehatan merupakan salah satu hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga merupakan hasil kesepakatan negara-negara didunia melalui Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, yang menyatakan : “Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan

penyakit dan rehabilitasi kesehatan (Pasal 24).

2. Bahaya Asap Rokok pada anak

Dewasa ini rokok menjadi salah satu kebutuhan bagi sebagian orang di belahan dunia. Bahan yang dikonsumsi melalui hisapan dan menghasilkan asap tersebut menjadikan sebagian orang yang mengkonsumsinya menjadi sulit untuk melepaskan diri dari rokok. Hal ini dikarenakan dalam rokok tersebut mengandung berbagai zat seperti nikotin, tar karbomonosida, dan sebagainya, yang menyebabkan ketergantungan pada orang yang mengkonsumsinya.

Walaupun sudah banyak peringatan akan bahaya rokok, seperti yang tertera pada label rokok yaitu dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, seakan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi dalam menikmati rokok. Para penikmat rokok tidak menyadari bahwa rokok tidak hanya berbahaya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang sekitar yang menghirup asap rokok.

Dari penelitian terhadap 1.263 pasien kanker paru-paru yang tidak pernah merokok, terlihat bahwa mereka yang menjadi perokok pasif di rumah akan meningkatkan risiko kanker paru-paru hingga 18%. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, 30 tahun lebih, risikonya meningkat menjadi 23%. Bila menjadi perokok pasif di lingkungan kerja atau kehidupan sosial, risiko kanker paru-paru akan meningkat menjadi 16% sedang bila berlangsung lama, hingga 20 tahun lebih, akan meningkat lagi risikonya menjadi 27%.[5]

Selain itu bila asap rokok terhirup oleh anak balita dan bayi akan menimbulkan berbagai penyakit seperti :

- Infeksi paru dan telinga
- Gangguang pertumbuhan

5 Yulvitrawasih, Dampak Asap Rokok bagi Perokok Pasif, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, diakses melalui http://www.rsi.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=298:dampak-asap-rokok-bagi-perokok-pasif&catid=5:artikel-kesehatan&Itemid=6

- Kolik (gangguan pada saluran pencernaan bayi)\
- Dan sebagainya[6]

Berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak asap rokok bagi perokok pasif maupun anak-anak.

G. ANALISIS

Asap rokok yang mengandung zat-zat berbahaya perlu diwaspadai keberadaannya. Hal ini dikarenakan asap rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit yang akan diderita tidak hanya oleh orang dewasa, melainkan anak-anak bahkan janin dalam kandungan pun akan memperoleh dampak buruk dari asap rokok. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah yang dapat memberikan perlindungan akan hak atas kesehatan bagi anak melalui berbagai fasilitas ataupun pelayanan kesehatan yang memadai guna mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan :

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

6 Bahaya Rokok pada Bayi, diakses melalui http://duniatanparokok.wordpress.com/ 2008/01/21/ba-haya-rokok-pada-bayi-anda/

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi dari pasal diatas berarti bahwa upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan perlu dilakukan baik pada tahap promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Selain itu Hak anak atas kesehatan, terutama terhadap bahaya dari asap rokok bukan hanya tanggung jawab keluarga ataupun pemerintah. Akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok bagi anak balita akan sangat berperan dalam melindungi hak anak atas kesehatan.

Kurang efektifnya berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan larangan merokok bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori perokok, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Kurangnyan sosialisasi tetang isi Perda anti rokok di masyarakat Salah satu penyebab peraturan daerah mengenai larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok adalah kurangnya sosialisasi akan ini peraturan tersebut melalui berbagai media massa. Masyarakat seringkali tidak mengetahui akan isi Peraturan Daerah yang ditetapkan. sehingga dapat menimbulkan berbagai persepsi negatif akan isi perda yang ditetapkan. Sebagian masyarakat akan beranggapan bahwa mereka pun berhak untuk merokok dan pemerintah tidak punta kewenangan untuk melakukan larangan atas hal tersebut. Padahal isi Perda tersebut hanya melarang masyarakat untuk merokok ditempat-tempat tertentu yang akan membahayakan orang-orang sekitar akibat asap yang dikeluarkan. Mereka tidak menyadari bahwa diantara hak mereka untuk merokok terdapat hak-hak manusia lain untuk memperoleh kesehatan, termasuk hak

anak balita yang masih rentan akan berbagai penyakit.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai isi dari Perda mengenai larangan merokok atau kawasan tanpa rokok. Adapun sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya :

1) Menyelenggarakan seminar sosialisasi Peraturan Daerah mengenai larangan merokok atau Kawasan Tanpa Rokok dengan mengundang para berbagai instansi/lembaga, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
2) Membuat acara TalkShow di media massa berkenaan dengan penerbitan Peraturan Daerah;
3) Lebih sering menampilkan iklan layanan masyarakat di televisi
4) Menyediakan leaflet ataupun buklet sebagai bahan informasi
5) Menempelkan brosur atau poster di tempat-tempat strategis

2. Maraknya promosi rokok melalui media massa

Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula sarana promosi suatu produk melalui media massa, termasuk melalui televisi dan internet. Begitupun dengan rokok, yang berupaya memperkenalkan produknya melalui media massa ataupun media lainnya, dengan menampilkan konsep-konsep yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Adapun sasaran mereka biasanya para pemula, yang sebagian besar adalah anak usia sekolah ataupun remaja.

Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, ternyata 99,7 persen anak-anak terpapar iklan rokok di televisi, 87 persen terpajang iklan rokok di luar ruang, 76,2 persen remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah. Sebesar 62,2 persen remaja memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, 51,6 persen remaja dapat menyebutkan lebih dari tiga slogan iklan rokok, dan 50 persen remaja perokok merasa dirinya

lebih percaya diri seperti yang dicitrakan iklan rokok.[7]

Hal ini lah yang menjadikan pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok menjadi tidak efektif. Salah satu yang dapat terlihat adalah pada DKI Jakarta yang memiliki Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010. Pada pasal pasal 2 peraturan tersebut dikemukakan bahwa tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah :

1) menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah prilaku masyarakat untuk hidup sehat;
2) meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
3) mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
4) menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
5) mewujudkan generasi muda yang sehat.

Akan tetapi dengan maraknya tayangan iklan di media massa, menyebabkan tujuan peratutan kawasan dilarang merokok menjadi tidak efektif karena iklamn rokok menyebabkan angka perokok dan perokok pemula menjadi semakin tinggi, sehingga menghambat program pemerintah dalam merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dukungan berbagai instamsi/lembaga/organisiasi terkait untuk melakukan batasan atau pengawasan akan tayangan iklan rokok, sehingga upaya pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan bagi anak Balita sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan agar Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dapat berjalan sebagaimana yang ditetapkan, khususnya yang

7 Diakses melalui http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/468

tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, "Iklan pada media elektronik hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat". Karena pada kenyataannya banyak iklan rokok yang tayang diluar jam yang ditetapkan, sehingga tayangan iklan rokok banyak ditontong para anak dan remaja.

b. Membentuk Tim sensor iklan untuk memastikan materi iklan tidak menyimpang dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yang berbunyi :

Materi iklan dilarang :

1) merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
2) menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
3) memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
4) ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;
5) mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
6) bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan adanya tim sensor iklan terhadap iklan rokok diharapkan produsen rokok dapat mempromosikan produknya melalui iklan dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan.

c. Memberikan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran

Berbagai peraturan daerah yang ditetapkan mengenai larangan merokok atau kawasan tanpa rokok, seringkali tidak mencantumkan sanksi yang akan diperoleh bila terjadi pelanggaran. Sanksi yang

ada lebih ditujukan kepada produsen rokok, yang bentuknya berupa peringatan tertulis dan pencabutan ijin usaha. Sedangkan sanksi terhadap individu yang melakukan pelanggaran, jarang sekali tercantum dalam peraturan daerah. Sanksi individu yang melakukan pelanggaran dengan merokok di tempat umum mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi sanksi yang dikenakan memiliki kesamaan dengan pelanggaran lainnya, sehingga dalam penetapan peraturan daerang mengenai larangan merokok atau kawasan tanpa rokok, perlu diatur sanksi yang mengatur akan pelanggaran tersebut secara lebih khusus. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mematui peraturan yang ada, sehingga hak anak balita untuk memperoleh kesehatan dapat terpenuhi.

H. SIMPULAN

Kesehatan merupakan hak setiap orang, termasuk anak-anak. Pemerintah menberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan akan hak anak atas kesehatan, walaupun belum semua anak dapat terpenuhi hak atas kesehatannya Salah satunya adalah kurangnya udara bersih sebagai akibat adanya asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghindarkan anak menghirup asap rokok melalui peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, namun pelaksanaannya belum efektif.

Oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah agar berbagai peraturan yang ditetapkan daapat terlaksana dan dipatuhi oleh produsen rokok maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara,

Website :

http://www.gatrakampus.com/article?idArticle=108&title=Sebanyak+163+Juta

http://duniatanparokok.wordpress.com/2008/01/21/bahaya-rokok-pada-bayi-anda/

http://www.depdagri.go.id/news/2011/05/30/jumlah-perokok-indonesia-terbesar-dunia

http://www.rsi.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=298:dampak-asap-rokok-bagi-perokok-pasif&catid=5:artikel-kesehatan&Itemid=6

http://duniatanparokok.wordpress.com/ 2008/01/21/bahaya-rokok-pada-bayi-anda/

http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/468